



**PUTUSAN**

No. 17 K/AG/2012

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NAPISAH;**
2. **INAQ MASHUN;**
3. **BULKAENI;**
4. **SALMIATI;**
5. **HIZBUL WATHON;**
6. **KHARIL AZMI;**
7. **MOH. AMIN KUTBI;**
8. **ERNA SUKMAWATI**, nomor 1 sampai dengan 8 bertempat tinggal di Dusun Embung Tiang, Desa Embung Tiang Barat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
9. **AMINATUN HARDIANA;**
10. **HANIF SOFYAN;**
11. **SOFIA HARIYANI**, nomor 9 sampai dengan 11 bertempat tinggal di Desa Tanjung Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, semuanya ahli waris **H. KAHAR bin AMAQ MUTI** (Tergugat 18), dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. AS'AD, S.H., M.H., dan KHAERUDIN, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid No.1, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat XVIII/Pembanding I;  
melawan:

1. **AMAQ SADAR bin AMAQ SRI;**
2. **AMAQ NAS bin AMAQ SRI**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Gubuk Gerebung, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **INAQ BERUN binti H. MANSUR**, bertempat tinggal di Perako, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AMAA SABAR bin H. MANSUR**, bertempat tinggal di Repes, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
5. **INAQ SEAH SABAR binti H. MANSUR**, bertempat tinggal di Repes, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. **INAQ GIDI binti AMAQ RASAD**;
7. **INAQ SAIPUDIN**;
8. **SAKNAH binti BOKAH**;
9. **SAIPUDIN bin BOKAH**;
10. **SENUDIN bin BOKAH**;
11. **RAONAH binti BOKAH**, nomor 6 sampai dengan 11 bertempat tinggal di Gubuk Gerebung, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
12. **SERIPAH binti AMAQ MINAH**, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
13. **NENGE binti AMAQ MINAH**, bertempat tinggal di Dasan Buwuh, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
14. **MAWAR binti AMAQ MUHAJAR**, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
15. **SOAH binti AMAQ MUHAJAR**;
16. **SUNAH binti AMAQ MUHAJAR**, nomor 15 dan 16 bertempat tinggal di Kebon, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
17. **INAQ PUR binti AMAQ SONDAK**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**18. INAQ REDE binti AMAQ SONDAK**, nomor 17 dan 18  
bertempat tinggal di Repes, Desa Bungtiang, Kecamatan  
Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

**19. TAHIR bin AMAQ SONDAK**, bertempat tinggal di Bimbi,  
Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok  
Timur;

**20. Hj. JENIAH binti AMAQ SONDAK**, bertempat tinggal di

Kengkang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok Timur;

**21. INAQ NASIR binti AMAQ SONDAK;**

**22. AMAQ SURYE bin AMAQ SONDAK;**

**23. INAQ SABAR binti AMAQ SONDAK;**

**24. MARIAM binti AMAQ SONDAK;**

**25. RUNDAH bin AMAQ RUNDAH;**

**26. SAIMAH binti AMAQ RUNDAH;**

**27. NYETIK binti AMAQ RUNDAH;**

**28. SENAP binti AMAQ RUNDAH;**

**29. HALIMAH binti AMAQ RUNDAH;**

**30. SAKMAH binti AMAQ SAKMAH;**

**31. RENAH binti AMAQ SAKMAH;**

**32. BADRI bin AMAQ SAKMAH;**

**33. SAIPUL bin AMAQ SAKMAH;**

**34. SOLAT bin AMAQ SOLAT;**

**35. SULHAN bin AMAQ SOLAT;**

**36. SUANDI bin AMAQ SOLAT;**

**37. USNUL HOTIMAH binti AMAQ SOLAT**, nomor 21 sampai  
dengan 37 bertempat tinggal di Repes, Desa Bungtiang,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

**38. INAQ TAMIN binti AMAQ SINERAH**, bertempat tinggal di  
Gubuk Montong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat,  
Kabupaten Lombok Timur;



**39.H. SUKRAN SAHIRI**, bertempat tinggal di Kedome, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

**40.SAHUTI**;

**41.SAHDI**, nomor 40 dan 41 bertempat tinggal di Padak Bat, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

**42.INAQ SUKAR binti AMAQ SALMINAH**;

**43.HAIRIAH binti SALAM**;

**44.SUMAINI binti SALAM**, nomor 42 sampai dengan 44 bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

**45.MAHRUP bin AMAQ MELAH**, bertempat tinggal di Padak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

**46.AMAQ JUNAIDI bin KALIM**;

**47.JUNAIDI bin AMAQ JUNAIDI**;

**48.SAINI binti AMAQ JUNAIDI**;

**49.RUMINI binti AMAQ JUNAIDI**;

**50.RUMAINI binti AMAQ JUNAIDI**, nomor 46 sampai dengan 50 bertempat tinggal di Batu Tandak, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan:

1. **MAHMUD bin AMAQ MELAH**,

2. **MUSLIM bin AMAQ MELAH**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Batu Tandak, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

3. **AMAQ MUL bin AMAQ RUP**;

4. **DAHRAM bin AMAQ RUP**;

5. **DAHIRIN bin AMAQ RUP**, nomor 3 sampai dengan 5 bertempat tinggal di Sambelia, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;



6. **BUKRAN bin TAYIK**, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
7. **SAHIDIN bin SIDIK**, bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
8. **ASMAT bin AMAQ SAHAR**, semula bertempat tinggal di Tanjah-anjah, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;
9. **MUHDI bin AMAQ NUMIN**;
10. **SEMIN bin AMAQ NUMIN**, bertempat tinggal di Kedome, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
11. **AMAN bin AMAQ SAKMAH**;
12. **NUR AINI binti AMAQ RUNDAH**, nomor 11 dan 12 bertempat tinggal di Repes, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
13. **KAMARUDIN bin BOKAH**, bertempat tinggal di Gubuk Gerembung, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
14. **HAERUDIN bin SALAM**;
15. **YUNUS bin SALAM**;
16. **HUSEN bin SALAM**;
17. **HAERUMAN bin SALAM**;
18. **JOHRI bin SALAM**, nomor 14 sampai dengan 18 bertempat tinggal di Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
19. **SUHERMAN bin AMAQ SAHIRI**, semula bertempat tinggal di Kedome, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak,



Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;

20. **SITI bin AMAQ MASTUR**, bertempat tinggal di Repes, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
21. **AMAK SAHDAN**, bertempat tinggal di Mertak, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
22. **INAQ RASAD**, bertempat tinggal di Proyek, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
23. **INAQ SAKINAH**, bertempat tinggal di Montong Belo, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
24. **H. PINOK**;
25. **INAQ SEPAR binti AMAQ MINAH**;
26. **BEDAH binti AMAQ MINAH**;
27. **ABDUL MANAP bin AMAQ MINAH**, nomor 24 sampai dengan 27 bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
28. **INAQ SUHARMAN binti AMAQ MINAH**, bertempat tinggal di Montong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
29. **SEPIAH binti AMAQ SAHAR**;
30. **NUR binti TAYIK**;
31. **MURDI bin TAYIK**, Nomor 29 sampai dengan 31 bertempat tinggal di Montong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
32. **SUHARMAN bin AMAQ MASTUR**, bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
33. **MUHIDIN, S.H., bin AMAQ MASTUR**, bertempat tinggal di Montong, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;



34. **ARIPIN bin AMAQ MASTUR;**

35. **HALIL WISRI bin AMAQ MASTUR**, nomor 34 dan 35 bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

36. **TAAT bin AMAQ TAAT**, bertempat tinggal di Bagek Gupung, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

37. **HASAN bin AMAQ TAAT (almarhum)**, meninggalkan istri bernama INAQ SUDIR bertempat tinggal di Gubuk Bangket, Desa Buntiung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

38. **JUNAIDI bin HASAN (almarhum)**, meninggalkan istri bernama MAR bertempat tinggal di Gubuk Bangket, Desa Buntiung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

39. **DIK bin HASAN (almarhum)**, meninggalkan keturunan bernama Pusu;

40. **HARDI bin HASAN;**

41. **MASNI bin HASAN;**

42. **SADI bin HASAN**, nomor 40 sampai dengan 42 bertempat tinggal di Gubuk Bangket, Desa Bungtiang, Kecamatan

Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

43. **ISAM bin AMAQ TAAT;**

44. **SIDIK bin AMAQ TAAT**, nomor 43 dan 44 bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

45. **KABUL bin AMAQ TAAT**, bertempat tinggal di Bagik Belende, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;





46. **AMINAH bin AMAQ SAHDAN**, bertempat tinggal di Bagik  
Gupung, Desa Pijot, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten  
Lombok Timur;

47. **MAHSUN bin AMAQ MAHSUN**;

48. **AMAQ MAULUDIN bin AMAQ MAHSUN**;

49. **NUR alias INAQ HERI binti AMAQ MULI**;

50. **L. SAMSUL**;

51. **JEMI bin H. KAHAR**,

52. **MAKBUL bin H. KAHAR**, nomor 47 sampai dengan 52  
bertempat tinggal di Gubuk Baru, Desa Bungtiang,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan para  
turut Tergugat/Pembanding II dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
terhadap sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi  
dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan  
Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah meninggal dunia pewaris Amaq Saman pada sekitar  
tahun 1936 dan istrinya bernama Inaq Saman juga telah meninggal dunia  
sekitar tahun 1940 dan meninggalkan keturunan sebagai berikut:

- Saman, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1945, tidak  
meninggalkan keturunan (Pusu);
- Inaq Sri, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1987, semasa  
hidupnya kawin dengan Amaq Sri, juga telah meninggal dunia pada  
sekitar tahun 1980, dan meninggalkan keturunan:

1. H. Mansur, telah meninggal dunia pada tahun 1993,  
semasa hidupnya pernah kawin tiga kali, istri pertama  
bernama Inaq Nerum telah meninggal dunia sekitar tahun  
1980, meninggalkan anak yaitu:

1. Inaq Berun (P.III);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Inaq Seah (P.V);

Istri kedua bernama Inaq Unus, telah meninggal dunia sekitar tahun 2008 meninggalkan seorang anak bernama Amaq Sabar (P.IV);

Istri ketiga bernama Inaq Separ (T.I);

1. Amaq Sadar (P.I);

2. Amaq Rasad, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1964, semasa hidupnya kawin dengan Inaq Rasad (TT.XXII) mempunyai seorang anak Inaq Gidi (P.VI);

3. Amaq Nas (P.II);

4. Bokah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1966, semasa hidupnya dua kali kawin, istri pertama bernama Inaq Saknah (TT.XXIII), meninggalkan seorang anak bernama Saknah (P.VIII). Istri kedua bernama Inaq Saepudin binti H. Ali (P. VII) mempunyai anak:

4.1. Saepudin (P.IX);

4.2. Senudin (P.X);

4.3. Raonah (P.XI);

4.4. Kamarudin (TT.XIII);

- Amaq Minah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974, semasa hidupnya kawin dengan Amaq Minah telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968, meninggalkan keturunan yaitu:

1. Minah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1959, pernah kawin dua kali. Suami pertama bernama Amaq Piah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, tidak meninggalkan keturunan. Suami kedua bernama Amaq Sahar, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993, meninggalkan anak bernama Sepiah (T.V);

2. Seripah (Penggugat XII);

3. Inaq Ganan, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1978, semasa hidupnya dua kali kawin. Suami pertama bernama Amaq Muhajar, juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1974, meninggalkan anak yaitu:

1. Mawar (Penggugat XIV);

2. Soah (Penggugat XV);

3. Sunah (Penggugat XVI);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami kedua bernama Amaq Sriasih, telah meninggal pada sekitar tahun 1983, tidak meninggalkan keturunan;

3. Nenge (Penggugat XIII);

4. Inaq Separ (Tergugat I);

5. Bedah (Tergugat II);

6. Abdul Manap (Tergugat III);

7. Inaq Suharman (Tergugat IV);

- Amaq Sondak, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, semasa hidupnya kawin dua kali, istri pertama bernama Inaq Sondak, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1950, meninggalkan keturunan yaitu:

1. Sondak, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1958, semasa hidupnya kawin dengan Inaq Smaun, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, meninggalkan keturunan yaitu:

1.1. Inaq Nasir (Penggugat XXI);

1.2. Amaq Surya (Penggugat XXII);

1.3. Inaq Sabar (Penggugat XXIII);

1.4. Amaq Solat, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, istrinya bernama Siti binti Amaq Mastur (turut Tergugat XX), meninggalkan keturunan yaitu:

1.4.1. Solat (Penggugat XXXIV);

1.4.2. Surhan (Penggugat XXXV);

1.4.3. Suandi (Penggugat XXXVI);

1.4.4. Husnul Hotimah (Penggugat XXXVII);

1.5. Mariam (Penggugat XXIV);

2. Istri kedua bernama Inaq Rumesah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, meninggalkan anak yaitu:

2.1. Inaq Rundah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1987, pernah kawin dengan Amaq Rundah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, meninggalkan keturunan yaitu:

2.1.1. Rundah (Penggugat XXV);

2.1.2. Saimah (Penggugat XXVI);

2.1.3. Nyetik (Penggugat XXVII);

2.1.4. Halimah (Penggugat XXVIII);

2.1.5. Senap (Penggugat XXIX);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.6. Nuraini (turut Tergugat XII);

2.2. Inaq Pur (Penggugat XVII);

2.3. Inaq Rede (Penggugat XVIII);

2.4. Inaq Sakmah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, semasa hidupnya kawin dengan Amaq Sakmah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2005, meninggalkan keturunan yaitu:

2.4.1. Sakmah (Penggugat XXX);

2.4.2. Renah (Penggugat XXXI);

2.4.3. Badri (Penggugat XXXII);

2.4.4. Aman (Turut Tergugat XI);

2.4.5. Saipul (Penggugat XXXIII);

2.4. Tahir (Penggugat XIX);

2.5. Hj. Jeniah (Penggugat XX);

- Amaq Taat, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1983, semasa hidupnya pernah kawin dua kali, istri pertama bernama Inaq Taat, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, meninggalkan seorang anak bernama Taat (Tergugat XII), istri kedua bernama Inaq Dijah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1982, meninggalkan keturunan yaitu:

1. Dijah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2007, semasa hidupnya kawin dua kali. Suami pertama bernama Amaq Sahar, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009, meninggalkan seorang anak bernama Asmat (turut Tergugat VIII). Suami kedua bernama Amaq Sahdan (turut Tergugat XXI), meninggalkan seorang anak bernama Aminah (Tergugat XVII);

2. Hasan (Tergugat XIII);

3. Isam (Tergugat XIV);

4. Sidik (Tergugat XV);

5. Kabul (Tergugat XVI);

- Inaq Sinerah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1946, semasa hidupnya kawin tiga kali. Suami pertama bernama Amaq Sinerah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965, meninggalkan keturunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sinerah (mati kecil), Suami kedua bernama Gunawang, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1948, meninggalkan anak yaitu:

1. Inaq Tamin (Penggugat XXXVIII);
2. Amaq Sahiri telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2003, semasa hidupnya kawin dengan Inaq Sahiri juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2008, meninggalkan anak yaitu:
  - 2.1. H. Sukran Sahiri (Penggugat XXXIX);
  - 2.2. Sahuti (Penggugat XL);
  - 2.3. Sahdi (Penggugat XLI);
  - 2.4. Suherman (turut Tergugat XIX);
3. Juminah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2005, semasa hidupnya kawin tiga kali, suami pertama bernama Amaq Muhdi, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1968, meninggalkan seorang anak bernama Muhdi (turut Tergugat IX). Suami kedua bernama Amaq Siah, telah meninggal dunia sekitar tahun 1983 tanpa meninggalkan keturunan. Suami ketiga bernama Amaq Numin ,juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2002, meninggalkan seorang anak bernama Semin (turut Tergugat X);
4. Salam, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990, semasa hidupnya kawin tiga kali. Istri pertama bernama Inaq Haeriah, telah meninggal dunia lebih dahulu pada sekitar tahun 1995, meninggalkan anak yaitu:
  - 4.1. Haeriah (Penggugat XLIII);
  - 4.2. Haerudin (turut Tergugat XIV);
  - 4.3. Yunus (turut tergugatXV);
  - 4.4. Husen (turut Tergugat XVI);Istri kedua bernama Sodah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1998, meninggalkan seorang anak bernama Johri (turut Tergugat XVIII);  
Istri ketiga bernama Inaq Sukar (Penggugat XLII) mempunyai dua orang anak yaitu:
  - a. Haeruman (turut Tergugat XVII);
  - b. Sumaini (Penggugat XLIV);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami ketiga bernama Amaq Kenisah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, meninggalkan seorang anak yaitu Sediah (mati kecil);

- Amaq Melah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1964, semasa hidupnya kawin dua kali. Istri pertama bernama Inaq Melah, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1985 meninggalkan keturunan yaitu:

1. Melah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1954, semasa hidupnya kawin dengan Amaq Rup, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1967, meninggalkan anak yaitu:

- 1.1. Amaq Mul (turut Tergugat III);
- 1.2. Dahram (turut Tergugat IV);
- 1.3. Dahirin (turut Tergugat V);

Istri kedua bernama Inaq Rup, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1995, meninggalkan anak yaitu:

- a. Mahrup (Penggugat XLV);
- b. Mahmud (turut Tergugat I);
- c. Lembain, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2000, semasa hidupnya kawin dengan Amaq Junaidi (Penggugat XLVI), meninggalkan anak yaitu:
  1. Junaidi (Penggugat XLVII);
  2. Saini (Penggugat XLVIII);
  3. Rumini (Penggugat XLIX);
  4. Rumani (Penggugat L);
- d. Muslim (Turut Tergugat II);

Bahwa sehingga ahli waris dan ahli waris pengganti dari Amaq Saman dan Inaq Saman adalah para Penggugat, para Tergugat (kecuali Tergugat XI, XVIII sampai dengan XXIII) dan para turut Tergugat;

Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu sebagai ahli warisnya sebagaimana tersebut di atas, almarhum Amaq Saman dan Inaq Saman juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, yaitu berupa:

1. Tanah pekarangan seluas  $\pm 3$  are yang terletak di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan Irigasi;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Irigasi;
- Sebelah Barat dengan Irigasi;

Dan sekarang dikuasai oleh Halil Wisri (Tergugat XI);

2. Tanah pekarangan seluas  $\pm 33$  are yang terletak di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan pekarangan Amaq Rosita, Amaq Sima dan Sawah H. Jamil;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Irigasi;
- Sebelah Barat dengan Pekarangan Amaq Zaenal, Halil Wisri dan rumah Amaq Idin dan Mahsun;

Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat X, Tergugat XX sampai dengan Tergugat XXIII dan turut Tergugat XXIV;

3. Tanah sawah seluas  $\pm 58$  are yang terletak di Subak Joka, Dusun Bungtiang Timur, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Irigasi dan Sawah H. Jamil;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi;
- Sebelah Timur dengan Sawah Amaq Muksin dan Amaq Jum;
- Sebelah Barat dengan Irigasi;

Dan sekarang dikuasai oleh Abdul Manap (Tergugat III) seluas  $\pm 20$  are dan sisanya seluas  $\pm 38$  are dikuasai oleh H. Kahar/anaknya bernama Jemi (Tergugat XXIV);

4. Tanah sawah seluas 2.009 ha yang terletak di Subak Joka, Dusun Bungtiang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Irigasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Irigasi dan Sawah Amaq Mahani;
- Sebelah Timur dengan Irigasi dan Sawah Asip alias Amaq Sul;
- Sebelah Barat dengan Irigasi;

Dan sekarang dikuasai oleh Abdul Manap (Tergugat III) seluas  $\pm 14$  are, oleh Tergugat XIV digadaikan kepada Bahrum (Turut Tergugat VI) dan H. Kahar (Tergugat XVIII) dan anaknya yang bernama Makbul (Tergugat XIX);

5. Tanah pekarangan seluas  $\pm 8$  are yang terletak di Lingkok Rejeng, Dusun Bungtiang, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Pekarangan Asip alias Amaq Sul;

- Sebelah Selatan dengan Sawah Amaq Saman;
- Sebelah Timur dengan Irigasi;
- Sebelah Barat dengan Sawah Amaq Sanan;

Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat XV dan Turut Tergugat VII;

Bahwa setelah kakek para Penggugat (Amaq Saman) meninggal dunia kemudian tanah sengketa dikuasai oleh ahli warisnya dari pihak laki-laki yaitu Amaq Minah, Amaq Taat dan Amaq Melah, yang setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I sampai dengan X, XII sampai dengan XVII, yang kemudian oleh keturunan Amaq Minah bernama Abdul Manap (Tergugat III), sebagian obyek sengketa yaitu 3.3. dan 3.4. seluas 75 are dijual kepada H. Kahar (Tergugat XVIII), kemudian sebagian obyek sengketa 3.1. seluas 3 are dijual kepada Halil Wisri (Tergugat XI), dan sebagian tanah sengketa 3.2. dijual kepada Nur alias Inaq Heri (Tergugat XXII) yaitu seluas  $\pm 2$  are, dan oleh Mahmud (Turut Tergugat I) sebagian obyek sengketa 3.3. yaitu seluas  $\pm 24$  are dijual kepada H. Kahar (Tergugat XVIII). Kemudian terhadap obyek sengketa 3.2. yaitu sebagian seluas  $\pm 2$  are diwakafkan oleh Abdul Manap (Tergugat III) untuk bangunan Musholla Al-Falah. Jual beli dan wakaf atas sebagian tanah sengketa tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepengetahuan dari semua ahli waris/ahli waris pengganti daripada pewaris Amaq Saman dan Inaq Saman yang juga berhak atas tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III, Tergugat V sampai dengan Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX sampai Tergugat XXIV, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII dan turut Tergugat XXIV;

Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan dari pewaris Amaq Saman dan Inaq Saman yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yang berhak, maka peralihan hak atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh Abdul Manap kepada H. Kahar (Tergugat XVIII), kepada Halil Wisri (Tergugat XI) dan Nur alias Inaq Heri (Tergugat XXII) yang tanpa sepengetahuan/ijin dari semua ahli waris almarhum Amaq Saman yang juga berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang konsekuensinya perbuatan tersebut adalah tidak sah dan segala bentuk surat yang timbul atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, SPPT, wakaf, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya cacat yuridis;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindahtangankan tanah sengketa kepada orang lain/pihak ketiga, maka para Penggugat mohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong agar berkenan meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat, maka sepantasnya para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);

Bahwa para Penggugat mohon kepada bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa selanjutnya menuntut Pengadilan Agama Selong agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
3. Menetapkan hukum para Penggugat, para Tergugat (kecuali Tergugat 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) serta para turut Tergugat (kecuali turut Tergugat 24) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Saman dan Inaq Saman dan berhak atas tanah peninggalannya (tanah sengketa);
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa 3.1. dan 3.2. yang terletak di di Gubuk Baru, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, tanah sengketa 3.3. dan 3.4. yang terletak di Subak Jokan Dusun Bungtiang Timur, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, dan obyek sengketa 3.5. yang terletak di Lingkok Rejeng, Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat sebagaimana tersebut pada posita poin 3.1 sampai dengan 3.5 adalah merupakan harta peninggalan pewaris Amaq Saman dan Inaq Saman yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris/ahli waris penggantinya yang sah;

Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti almarhum Amaq Saman dan Inaq Saman atas harta peninggalannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (faraid);

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Abdul Manap (Tergugat III) kepada H. Kahar (Tergugat XVIII), kepada Halil Wisri (Tergugat XI), dan Nur alias Inaq Heri (Tergugat XXII) yang tanpa sepengetahuan semua ahli waris Amaq Saman yang juga berhak atas tanah sengketa dan perbuatan para Tergugat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18  
tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang konsekuensinya perbuatan tersebut adalah tidak sah dan segala bentuk surat yang timbul atas tanah sengketa, baik berupa surat jual beli, SPPT, wakaf, sertifikat dan surat-surat sejenis lainnya adalah tidak sah dan dengan sendirinya cacat yuridis;

6. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian dari para Penggugat yang telah ditetapkan beserta segala jenis tanaman yang ada di atasnya kepada para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI);
7. Menyatakan hukum, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet;
8. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
9. Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XVIII dan XIX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena masih banyak ahli waris dan ahli waris pengganti yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena pewaris meninggal tahun 1936, maka masa hidupnya pewaris menjadi suatu yang sulit diketahui dan dibuktikan, padahal dalam perkara waris mal waris hal tersebut

merupakan hal yang sangat urgen untuk diketahui dan dibuktikan, dan kalau masa hidupnya pewaris saja tidak bisa diketahui dan dibuktikan, maka tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan pewaris juga merupakan suatu hal yang tidak bisa diketahui dan dibuktikan;

Bahwa gugatan para Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik dan merupakan konspirasi jahat untuk merugikan khususnya Tergugat XVIII dan XIX, karena sebagian Tergugat akan mengakui semua dalil gugatan para Penggugat, meskipun para Tergugat sesungguhnya tidak pernah ada yang bertemu dengan pewaris, disamping itu adanya orang yang bernama Mahruf yang telah menjual sebagian objek sengketa kepada H. Abdul Kahar (Tergugat XVIII) berkedudukan sebagai Penggugat XLV;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 381/Pdt.G/2010/PA.Sel. tanggal 14 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat XVIII dan Tergugat XIX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Selong agar mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 31 Januari 2011 dengan Nomor 381/Pdt.G/2010/PA.Sel.;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.961.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan banding dari Tergugat XVIII dan XIX, telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 54/Pdt.G/2011/PTA.Mtr. tanggal 24 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada ahli waris Tergugat XVIII/Pembanding I pada tanggal 15 September 2011 kemudian terhadapnya oleh ahli waris Tergugat XVIII/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 381/Pdt.G/2010/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 05 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari ahli waris Tergugat XVIII/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ahli waris Tergugat XVIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan para Tergugat selain Tergugat 18 dan 19 (sekarang Pembanding) tidak diposisikan oleh Pembanding dalam permohonan banding ini adalah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena:
  - 1.1. Di dalam Surat Kuasa Banding para Pembanding dengan register No. W22-A4/82/SK/HK.03.5/II/2011 semua para pihak, baik para Pembanding, para Terbanding maupun para turut Terbanding sudah diposisikan secara benar dan lengkap;
  - 1.2. Bahwa adapun di dalam memori banding terjadi kekeliruan mengenai kelengkapan pihak turut banding, hal tersebut bukanlah hal yang substansial, jika dilihat dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah dan apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram konsisten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, maka majelis hakim Pengadilan

Tinggi Agama Mataram bisa memberikan putusan sela untuk memerintahkan kepada para Pembanding melengkapi dan memperbaiki keberadaan turut Termohon banding yang tidak tercantum di dalam memori banding, namun tercantum secara lengkap di dalam surat kuasa banding;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan adanya pertentangan posita gugatan Penggugat adalah tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, karena adanya pertentangan posita gugatan Penggugat, bukan alasan yang cukup signifikan jika dilihat dari sisi ketentuan Hukum Acara Perdata, lebih-lebih lagi apabila dilihat dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, sehingga putusan yang demikian tersebut menjadi penghambat bagi para pihak untuk segera mendapatkan keadilan;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena gugatan Penggugat sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk gugatan waris mal waris dimana para Penggugat, baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti keterangan saksi-saksi tidak bisa membuktikan keberadaan pewaris yang bernama almarhum Amaq Saman, sehingga apabila keberadaan almarhum Amaq Saman sebagai pewaris tidak bisa dibuktikan, maka sesungguhnya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya. Dengan demikian demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, maka seharusnya gugatan para Penggugat ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Selong) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mestinya, karena justru Tergugat 18/Haji Kahar (ayah dari para Pemohon Kasasi) telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa bukan peninggalan almarhum Amaq Saman, karena masa hidupnya almarhum Amaq Saman sebagai pewaris sudah sulit dibuktikan, apalagi harta benda/peninggalannya;

Justru tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 18/Haji Kahar (ayah dari para Pemohon Kasasi) telah terbukti hak milik dari Amaq Minah dan

Amaq Melah yang diperoleh oleh Tergugat 18/Haji Kahar (ayah dari para Pemohon Kasasi) melalui alas hak yang sah yaitu jual beli. Berdasarkan fakta tersebut di atas dan demi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:  
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Hj. NAPISAH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Hj. NAPISAH, 2. INAQ MASHUN, 3. BULKAENI, 4. SALMIATI, 5. HIZBUL WATHON, 6. KHARIL AZMI, 7. MOH. AMIN KUTBI, 8. ERNA SUKMAWATI, 9. AMINATUN HARDIANA, 10. HANIF SOFYAN, 11. SOFIA HARIYANI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/ahli waris Tergugat XVIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a ;**  
ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.  
S.H.,S.I.P.,M.Hum.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.  
ttd.  
Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

Prof. Dr. H. Abdul Manan,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 489.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti ;**

ttd.  
Drs. H. Abdul Ghoni,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI.**

**NIP. 19551016 198403 1 002**

**Hakim-Hakim Anggota;**

**Ketua;**

**Biaya-biaya:**

4. Meterai ..... Rp.
5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
6. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**Panitera Pengganti;**

6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)